



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 320/Pdt.P/2025/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, NIK : XXXXXXX, Tempat/Tgl.lahir : Malang, 20 Desember 1959, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten pasuruan, **sebagai PEMOHON I**;
2. **Pemohon II**, NIK XXXXXXX, Tempat/Tgl.lahir : Malang, 17 Oktober 1982, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Kabupaten pasuruan, **sebagai PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca semua surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, saksi-saksi Para Pemohon di persidangan;

Telah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara elektronik dengan surat permohonannya bertanggal 14 Mei 2025, yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil tanggal 23 Mei 2025 Register Nomor 320/Pdt.P/2025/PA.Bgl. dengan alasan-alasan berikut :

Halaman 1 dari 13 hal.Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2025/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) dan Pewaris merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 1976 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal 25 Agustus 1976;
2. Bahwa selama berumah tangga, Pewaris dengan Istrinya telah hidup bersama sebagai suami istri yang baik dan telah dikaruniai seorang anak, yaitu Pemohon II, Usia 42 tahun 7 bulan;
3. Bahwa Pewaris (Pewaris) telah meninggal dunia 04 Mei 2025 berdasarkan Surat Kematian No: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Saiful Anwar" Tertanggal 04 Mei 2025;
4. Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama (Ayah Pewaris) meninggal pada tanggal 15 Mei 2010, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangjati tertanggal 17 Mei 2010;
5. Bahwa ibu kandung Pewaris yang bernama (Ibu Pewaris) meninggal pada tanggal 28 mei 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/2/85/424/311.2.03.2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangjati tertanggal 07 Juni 2021;
6. Bahwa bersama ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini selanjutnya akan Para Pemohon pergunakan untuk kepentingan mengakses rekening atas nama / ATM Pewaris (Pewaris) serta penutupan ATM Pewaris di Bank Mandiri KCP Pandaan dengan Nomor Rekening: XXXXXXXX atas nama Pewaris;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup dan bersedia membayar semua biaya yang ditimbulkan dari perkara permohonan ini;

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2025/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai Ahli Waris Sah dari Almarhum Pewaris yaitu:
 - Pemohon I, Lahir 20 Desember 1959;
 - Pemohon II, Lahir 17 Oktober 1982;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum pada Para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang dan hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pasuruan, tanggal 14 Oktober 2012 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinasegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pasuruan, tanggal 06 April 2022 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinasegelen, (bukti P.2);

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2025/PA.Bgl



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tanggal 07 Mei 2025 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX atas nama kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tanggal 21 November 2019 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 397/1976 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, tanggal 25 Agustus 1976. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 792/1982 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, tanggal 04 Desember 1982 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan perbedaan Identitas Nomor XXXXXXXX atas nama dengan Pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, tanggal 14 Mei 2025 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXXX atas nama Ibu Pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, tanggal 07 Juni 2021 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXXXXXXX atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangjati Kabupaten Pasuruan, tanggal 17 Mei 2010 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.9);

Halaman 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2025/PA.Bgl



10. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXXXX atas nama yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah "Dr.Saiful Anwar" Malang, tanggal 04 Mei 2025 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi isi rekening buku Tabungan Bank Mandiri Nomor rekening : XXXXXXX atas nama , telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi buku Tabungan Bank Mandiri Nomor rekening : XXXXXX KCP Pandaan atas nama , telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang ditandatangani oleh para ahli waris, para saksi, tanggal 08 Mei 2025 diketahui oleh Kepala Desa Karangjati dan Camat Pandaan Kabupaten Pasuruan bermeterai cukup telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.13);

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti para saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah istri Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah istri dan anak dari Pewaris;
 - Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya menikah satu kali dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada 4 Mei 2025 dan beragama Islam;
 - Bahwa Pewaris tidak punya anak angkat;

Halaman 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2025/PA.Bgl



- Bahwa kedua orangtua Pewaris telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa nama ayah yang bernama Ayah Pewaris juga dikenal dengan nama Pewaris dan keduanya adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pencairan dan penutupan Tabungan milik alm Pewaris pada Bank Mandiri KCP Pandaan;

2. Saksi II, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kakak Kandung Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah istri dan anak dari Pewaris;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya menikah satu kali dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada 4 Mei 2025 dan beragama Islam;
- Bahwa Pewaris tidak punya anak angkat;
- Bahwa kedua orangtua Pewaris telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa nama ayah yang bernama Ayah Pewaris juga dikenal dengan nama Pewaris dan keduanya adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pencairan dan penutupan Tabungan milik alm Pewaris pada Bank Mandiri KCP Pandaan;

Bahwa akhirnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan penetapan atas perkara ini;

Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2025/PA.Bgl



Bahwa untuk mempersingkat pemeriksaan perkara ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada Berita acara sidang yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat mengenai permohonan penetapan ahli waris para Pemohon, tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang mendasari permohonan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris pada pokoknya adalah untuk mengurus harta peninggalan Pewaris berupa rekening Tabungan di Bank Mandiri KCP Pandaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon), bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di Kabupaten Pasuruan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karenanya perkara ini termasuk kompetensi relatif (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Bangil;

Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2025/PA.Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi kartu Keluarga) atas nama Pemohon I, bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara aquo sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.7 (fotokopi kartu Keluarga dan Surat Keterangan Perbedaan Identitas), bukti tersebut menerangkan jika nama ayah yang bernama Ayah Pewaris adalah juga yang bernama Pewaris, bukti tersebut dikuatkan keterangan saksi-saksi, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi kutipan akta Nikah) merupakan akta otentik, isinya menerangkan adanya pernikahan antara Pemohon I (Sri Wahyuni binti Siswohadi Kustomo) dengan Pewaris, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengana aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (fotokopi akta Kelahiran) merupakan akta otentik, isinya menerangkan Pemohon II adalah anak dari , bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10 (fotokopi Surat Keterangan kematian) adalah surat keterangan biasa isinya menerangkan kematian atas nama Ibu Pewaris, Pewaris dan bukti tersebut dikuatkan keterangan saksi-saksi, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2025/PA.Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 (fotokopi rekening Tabungan Bank Mandiri) isinya menerangkan jika rekening tersebut atas nama , bukti tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (fotokopi Surat Keterangan ahli waris) adalah surat keterangan yang isinya menerangkan ahli waris dari Pewaris, bukti tersebut bukan akta otentik namun telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima karena telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, dan dari keterangan para saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka telah ditemukan fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari Pewaris;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada 04 Mei 2025 dan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya menikah dengan Pemohon I, tidak pernah bercerai dan hanya punya satu orang anak yaitu Pemohon II dan tidak punya anak angkat;
- Bahwa kedua orangtua telah meninggal dunia lebih dulu;

Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2025/PA.Bgl



- Bahwa maksud dan tujuan dari para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini, digunakan untuk mengurus harta Peninggalan dari almarhum Pewaris berupa rekening Tabungan di Bank Mandiri KCP Pandaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum para Pemohon merupakan istri dan anak kandung dari Pewaris, sehingga para Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat Penetapan ini, sehingga para Pemohon dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut maka Pewaris disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris, maka untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
 - golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum maka para Pemohon yang merupakan istri dan anak kandung, adalah merupakan ahli waris dari almarhum Pewaris;

Halaman 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2025/PA.Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum Pewaris, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Pewaris adalah sebagai berikut:
 - 2.1 Pemohon I, sebagai Istri;
 - 2.2 Pemohon II, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.270,000.00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2025 bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Kami oleh kami Nur Amalia Hikmawati, S.HI., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj.Masitah,M.HES., dan Drs.Muhammad Arafah Jalil,S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Imamudin,S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 hal.Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2025/PA.Bgl



Ketua Majelis,

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra.Hj.Masitah,M.HES

Drs.Muhammad Arafah Jalil,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Imamudin,S.Ag.,M.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 150.000,00 |
| 3. Penggandaan | : Rp. 50.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. - |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |

Halaman 12 dari 13 hal.Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2025/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp. 10.000,00

7. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2025/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)